

BAB III

ANALISIS HASIL PENELITIAN

A. Analisis Unsur-unsur Delik Tindak Pidana Penipuan yang Harus Terpenuhi dalam Kasus Penipuan Investasi Online Berdasarkan KUHP dan UU ITE

Tindak pidana penipuan dengan modus investasi online kini semakin marak di masyarakat. Pelaku kejahatan ini sering kali memanfaatkan kemajuan teknologi dan media sosial untuk menarik perhatian masyarakat yang kurang memahami risiko investasi. Dengan menawarkan janji keuntungan besar dalam waktu singkat, para pelaku berhasil menipu korban dan mengambil uang dalam jumlah yang signifikan. Setelah dana terkumpul, pelaku biasanya menghilang dan meninggalkan korban tanpa ganti rugi. Dalam prakteknya, banyak korban yang kesulitan untuk melaporkan tindak pidana ini karena sebagian besar transaksi dilakukan secara daring (online) dan sulit untuk ditelusuri. Selain itu, kurangnya pemahaman masyarakat tentang cara melindungi diri dari penipuan online turut memperburuk keadaan ini.⁴⁴

Dari perspektif hukum, penipuan dengan modus investasi online menimbulkan berbagai persoalan terkait pembuktian dan penerapan sanksi hukum yang sesuai. Hukum pidana Indonesia, yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta undang-undang khusus, seperti Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang

⁴⁴ Rina Ramadhani *et.al*, “Perlindungan Trader dalam Platform Investasi Online di Indonesia: Studi Kasus Platform Binomo” *Wacana Paramarta Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.3, No.2/2023, hlm. 3722

No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), memiliki ketentuan yang mengatur tindak pidana penipuan dan kejahatan dunia maya. Namun, penerapan hukum terhadap penipuan investasi online seringkali menemui berbagai hambatan, baik dalam proses penyelidikan maupun penegakan hukum.

Penipuan dianggap sebagai tindakan pidana, yang dalam istilah hukum disebut sebagai *Delict*, yang berarti suatu perbuatan yang dapat dikenakan sanksi hukuman. Tindak pidana merupakan akar dari kesalahan yang dilakukan dalam bentuk kejahatan terhadap seseorang. Oleh karena itu, dalam kasus kelalaian, hubungan antara keadaan dan tindakan yang menimbulkan tuduhan harus didasarkan pada kesengajaan atau kelalaian. Penegakan hukum pada dasarnya bertujuan untuk menciptakan ketertiban dalam masyarakat serta memberikan kepastian hukum terhadap pelanggaran yang terjadi. Ini tidak lepas dari peran dan fungsi lembaga hukum seperti polisi, jaksa, dan hakim sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing. Melalui kerjasama yang baik antar lembaga hukum, cita-cita hukum yang ingin dicapai dapat terwujud. Selain itu, faktor lain yang mempengaruhi penegakan hukum adalah tingkat perkembangan tempat penerapan hukum itu sendiri.⁴⁵

Di Indonesia, kejahatan semakin marak terjadi seiring tingginya tingkat kebutuhan seseorang. Masalah kejahatan bukanlah masalah yang baru. Namun semakin hari, tingkat kejahatan ini semakin tumbuh dan berkembang hingga ke daerahdaerah terpencil. Kejahatan adalah perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan barang siapa yang melakukan sesuatu perbuatan yang melanggar

⁴⁵ M Husein Maruahey, “**Penegakan Hukum dan Perlindungan Negara**”, *Jurnal Ilmu Politik dan Komunikasi*, Vol.7, No 1/2017, hlm. 24

undang- undang maka ia akan dihukum. Selain itu kejahatan juga merupakan suatu bentuk dari pelanggaran kaidah sosial. Pelanggaran ditentukan dalam batas nilai-nilai yang dijunjung tinggi pada suatu masyarakat. Pada hampir segenap masyarakat dimana hidup dan harta benda dinilai tinggi. Kejahatan bisa juga dilakukan secara tidak wajar sama sekali, misalnya karena terpaksa untuk mempertahankan hidupnya, seseorang harus melawan dan terpaksa membalas menyerang, sehingga terjadi peristiwa pembunuhan.⁴⁶

Tingkat kejahatan yang terjadi di Indonesia semakin meningkat di tiap tahunnya. Segala tindak pidana yang telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disingkat KUHPidana) Semakin tingginya tingkat kejahatan yang semakin berkembang menandakan bahwa kebutuhan hidup seseorang masih belum terpenuhi. Cara apapun akan dilakukan agar apa yang diinginkan bisa tercapai. Salah satu kejahatan yang sering terjadi adalah tindak pidana penipuan Ada berbagai macam cara untuk melakukan tindak pidana penipuan. Salah satunya adalah dengan modus investasi online. pada dasarnya tindak pidana penipuan dengan modus investasi tetap saja merupakan tindak pidana penipuan karena ada unsur kejahatan disana yang salah satunya dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum,⁴⁷ maka dengan itu dapat diminta pertanggungjawaban pidana.

⁴⁶ Muladi dan Barda Nawawi, Teori Teori dan Kebijakan Pidana, Bandung: Alumni, 1998, hlm.121

⁴⁷ Lihat Anonim, “**Cermat Sebelum Berinvestasi, Waspada Investasi Bodong**” dalam <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/15516/cermat-sebelum-berinvestasi-waspada-investasi-bodong.html>, diakses tgl. 2 Januari 2026

Adapun bentuk pertanggungjawaban pidana tindak pidana penipuan bermudus investasi adalah sesuai dengan Pasal 378 KUHP. Berikut adalah unsur unsur pada pasal 378 KUHP, yaitu:

Unsur obyektif:

1. Perbuatan menggerakkan
2. Yang digerakkan adalah orang (naturlijk person)
3. Tujuan perbuatannya adalah menyerahkan benda, member dan menghapuskan piutang

Unsur subyektif:

1. Maksud dari perbuatan tersebut adalah untuk menguntungkan diri sendiri dan atau orang lain
2. Dengan melawan hukum Syarat dalam pembebanan pertanggungjawaban pidana pada pelaku tindak pidana penipuan online adalah terpenuhinya segala unsur tindak pidana dan tujuan dari perbuatan tersebut dapat dibuktikan bahwa memang sengaja dilakukan dengan keadaan sadar akan dicelanya perbuatan tersebut oleh undang-undang.

Selain itu bentuk pertanggungjawaban pidana tindak pidana penipuan bermudus investasi online adalah Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (ITE). Unsur-unsur yang terdapat pasal 28 ayat (1) UU ITE, yaitu:⁴⁸

Unsur obyektif:

⁴⁸ Tony Yuri Rahmanto, “Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penipuan Berbasis Transaksi Elektronik (Legal Enforcement Against Fraudulent Acts in Electronic-Based Transactions)”, *Jurnal Penelitian Hukum*, Vol.1, No.3/2018, hlm. 2711

1. Perbuatan menyebarkan
2. Yang disebarkan adalah berita bohong dan menyesatkan
3. Dari perbuatan tersebut timbul akibat konstitutifnya yaitu kerugian konsumen dalam transaksi elektronik.

Unsur subyektif:

1. Unsur kesalahan yaitu dengan sengaja melakukan perbuatan menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik
2. Melawan hukum tanpa hak Melihat perbandingan pengaturan antara kedua pasal tersebut, maka untuk pembebanan pertanggungjawaban pidana tentu saja akan memiliki perbedaan yaitu perbedaan sanksi pidana pada pasal 378 KUHP dan pasal 28 ayat (1), bila pada pasal 378 KUHP hanya terdapat sanksi pidana penjara selama 4 tahun, sedangkan dalam pasal 28 ayat (1) UU ITE tidak secara langsung mencantumkan sanksi pidana melainkan tertera pada pasal 45 ayat (2) UU ITE yaitu sanksi pidana penjara paling lama 6 tahun dan juga terdapat sanksi denda sebesar satu milyar rupiah, tidak dikenalnya subyek hukum badan hukum (korporasi) dalam KUHP yang akan berakibat lolosnya subyek hukum tersebut untuk dimintai pertanggungjawaban pidana, beda halnya dalam UU ITE telah mengenal subyek hukum yang berbentuk badan hukum (korporasi).

Setelah mengamati perbedaan dalam pengaturan dan pertanggungjawaban pidana antara pasal 378 KUHP dan pasal 28 ayat (1) UU ITE, terdapat beberapa hal penting yang perlu diperhatikan, yaitu:⁴⁹

1. KUHP memiliki unsur menguntungkan diri sendiri dan orang lain, sedangkan dalam undangundang ITE tidak jelas kepada siapa penipuan tersebut di tujukan, yang terpenting adalah adanya kerugian konsumen dalam transaksi elektronik tidak peduli pada siapa yang di untungkan
2. KUHP belum mengenal subyek hukum badan hukum (korporasi), sedangkan ITE telah mengenal subyek hukum badan hukum (korporasi).
3. KUHP tidak mengenal transaksi elektronik ataupun media elektronik yang dalam hal ini adalah obyek penting sarana pelaku untuk melakukan tindak pidana penipuan online, pada undangundang ITE telah dikenal adanya informasi, transaksi dan media elektronik.
4. Adanya perbedaan akibat dan tujuan dari perbuatan yang di cantumkan pada dua pasal dalam dua undang-undang tersebut. Pasal 378 KUHP tujuan nya menguntungkan diri sendiri dan atau orang lain, akibat yang ditmbulkan adalah adanya penyerahan benda dari orang yang berhasil di pengaruhi untuk di gerakkan sesuai keinginan pelaku, adanya pemberian dan penghapusan hutang piutang. Sedangkan dalam pasal 28 ayat (1) UU ITE tidak tercantumnya

⁴⁹ Lail Aoelia Anjani Rachmat, “**Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Penipuan Melalui Media Sosial**”, *Jurnal Indonesia Berdaya*, Vol. 2, No.3/2022, hlm. 774

unsur tujuan untuk keuntungan siapakah pelaku melakukan tindak pidana tersebut, pasal ini hanya mencantumkan akibat terjadinya tindak pidana tersebut yaitu kerugian konsumen dalam transaksi elektronik.

5. Adanya cara yang jelas dan terperinci untuk melakukan tindak pidana penipuan dalam KUHP yaitu dengan nama palsu, martabat/ kedudukan palsu, serta rangkain kebohongan dan tipu muslihat, sedangkan dalam UU ITE tidak terdapat cara melainkan hanya mencantumkan perbuatan yaitu menyebarkan berita bohong dan menyesatkan.
6. Adanya perbedaan sanksi dalam KUHP dan UU ITE, perbedaan tersebut terlihat oleh adanya sanksi denda dalam UU ITE.

Dalam menganalisis unsur-unsur pidana dalam Pasal 378 KUHP dan Pasal 28 Ayat (1) UU ITE, terdapat dua elemen utama yang menjadi dasar dalam setiap tindak pidana, yaitu *mens rea* (niat jahat) dan *actus reus* (perbuatan). Pada Pasal 378 KUHP, tindak pidana penipuan mengharuskan adanya perbuatan yang dilakukan pelaku untuk menipu korban dengan memberikan informasi palsu atau menyesatkan dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan yang tidak sah,⁵⁰ yang merugikan korban. Dalam hal ini, pembuktian *actus reus* dapat dilakukan dengan menunjukkan bukti-bukti yang mengindikasikan bahwa pelaku dengan sengaja memberikan informasi palsu atau melakukan tindakan yang menyesatkan. Sedangkan *mens rea* dibuktikan melalui niat jahat pelaku, yang dilihat dari motif

⁵⁰ Lihat Renata Christa, “**Bunyi dan Unsur Pasal 378 KUHP tentang Penipuan**” dalam <https://www.hukumonline.com/klinik/a/pasal-378-kuhp-tentang-penipuan-lt6571693c4c627/>, diakses tgl. 2 Januari 2026

atau tujuan penipuan tersebut, yaitu untuk mendapatkan keuntungan yang tidak sah.⁵¹

Sementara itu, dalam Pasal 28 Ayat (1) UU ITE, tindak pidana penipuan dilakukan melalui media elektronik atau teknologi informasi. Unsur *actus reus* pada pasal ini adalah perbuatan pelaku yang menggunakan teknologi informasi untuk menyebarkan informasi palsu atau menyesatkan, yang dapat menyebabkan kerugian bagi pihak lain. Pembuktian *actus reus* dalam penipuan online lebih rumit karena melibatkan bukti-bukti digital, seperti jejak internet, rekaman komunikasi melalui media sosial atau email, dan transaksi elektronik yang lebih sulit dilacak dibandingkan dengan penipuan konvensional yang lebih terbuka dan dapat disaksikan langsung. Dengan demikian, bukti yang digunakan dalam kasus penipuan daring sering kali berupa data atau rekaman digital yang perlu dianalisis secara teknis.

Unsur *mens rea* dalam penipuan yang diatur oleh Pasal 28 Ayat (1) UU ITE juga melibatkan niat jahat pelaku, yang dapat dibuktikan melalui pola komunikasi dan interaksi pelaku dengan korban secara elektronik. Di sini, pelaku sering kali beroperasi secara anonim atau menggunakan identitas palsu untuk menyembunyikan identitas dan niat aslinya, yang membuat pembuktian niat jahat menjadi lebih sulit dibandingkan dengan penipuan konvensional. Pembuktian niat jahat dalam penipuan online memerlukan bukti yang lebih kompleks, seperti pola

⁵¹ Ranita Gustisia Janis, “**Aspek Pidana Dalam Penipuan Online Dengan Modus Investasi**”, *Skripsi Universitas Sam Ratulangi*, 2023, hlm. 37

penggunaan teknologi atau komunikasi yang menunjukkan bahwa pelaku dengan sengaja menipu korban untuk meraih keuntungan pribadi.⁵²

Perbedaan mendasar antara penipuan konvensional dan penipuan online terletak pada cara *actus reus* dilakukan. Pada penipuan tradisional yang diatur dalam Pasal 378 KUHP, perbuatan pelaku lebih mudah dibuktikan melalui saksi mata atau bukti fisik yang menunjukkan adanya tindakan penipuan yang dilakukan di tempat yang nyata dan fisik. Sebagai contoh, korban bisa menunjukkan bukti transfer uang atau perjanjian yang merugikan dirinya. Sedangkan dalam penipuan online, yang diatur oleh Pasal 28 Ayat (1) UU ITE, bukti yang digunakan sering kali berbentuk data elektronik atau jejak digital yang memerlukan keahlian teknis dalam analisisnya. Oleh karena itu, penipuan online memerlukan pendekatan pembuktian yang lebih terperinci dan berbasis teknologi.

Selain itu, dalam penipuan konvensional, pelaku umumnya dapat dengan mudah diidentifikasi dan dihubungkan langsung dengan perbuatan penipuan yang dilakukannya. Pembuktian *mens rea* pada penipuan konvensional lebih mudah karena pelaku sering kali berinteraksi langsung dengan korban dan menunjukkan niat jahatnya melalui pernyataan atau tindakannya. Sebaliknya, dalam penipuan online, identitas pelaku sering kali tersembunyi di balik teknologi, seperti alamat IP palsu atau akun anonim, sehingga membuktikan niat jahat pelaku menjadi lebih rumit dan memerlukan bukti digital yang lebih kuat untuk menunjukkan bahwa

⁵² Faiz Emery Muhammad, Beniharmoni Harefa, “**Pengaturan Tindak Pidana bagi Pelaku Penipuan Phising Berbasis Web**”, *Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta*, 2023, hlm. 47

pelaku dengan sengaja dan sadar melakukan penipuan untuk keuntungan pribadi.⁵³

Secara keseluruhan, meskipun prinsip dasar hukum mengenai *actus reus* dan *mens rea* dalam tindak pidana penipuan tetap sama, penerapannya dalam konteks penipuan tradisional dan penipuan online sangat berbeda. Penipuan online yang diatur dalam Pasal 28 Ayat (1) UU ITE menghadirkan tantangan tambahan, baik dalam hal pembuktian perbuatan maupun niat jahat pelaku, karena faktor teknologi yang digunakan dalam penipuan tersebut. Oleh karena itu, dalam penegakan hukum terhadap penipuan online, dibutuhkan pendekatan yang lebih adaptif dan berbasis teknologi untuk dapat mengidentifikasi pelaku dan membuktikan unsur-unsur tindak pidana tersebut dengan efektif.

B. Analisis Perlindungan Hukum bagi Masyarakat yang Diberikan oleh KUHP dan UU ITE dengan Adanya Tindak Pidana Penipuan Investasi Online yang Dilakukan Melalui Media Elektronik

Manusia adalah makhluk ciptaan Tuhan yang sejak kelahirannya telah memiliki hak-hak dasar, seperti hak untuk hidup, hak untuk mendapatkan perlindungan, hak untuk bebas, serta hak-hak lainnya. Pada prinsipnya, setiap individu memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan, termasuk dalam konteks kehidupan bernegara. Artinya, setiap warga negara berhak mendapatkan perlindungan dari negara. Hukum berfungsi sebagai alat untuk mewujudkan hal ini, sehingga lahir teori perlindungan hukum. Perlindungan hukum ini

⁵³ *Ibid*

berkaitan dengan penghormatan terhadap martabat dan hak-hak asasi manusia yang dilaksanakan berdasarkan ketentuan hukum oleh aparat negara. Oleh karena itu, perlindungan hukum adalah hak yang tidak bisa dipisahkan dari setiap warga negara dan merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh pemerintah, mengingat Indonesia adalah negara hukum.

Salah satu bentuk perlindungan terhadap korban dalam rangka mewujudkan perlindungan hukum adalah adanya kepastian hukum terkait kebijakan atau tindakan tegas terhadap pelaku, baik melalui jalur pidana maupun keperdataan terlebih dalam kasus tindak pidana penipuan investasi online.⁵⁴ Perlindungan hukum korban kejahatan tindak pidana penipuan investasi ilegal sebagai bagian dari perlindungan masyarakat, dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti melalui pemenuhan hak korban yaitu ganti rugi sesuatu yang diberikan kepada pihak yang menderita kerugian sepadan dengan memperhitungkan kerugian yang dideritanya, mengembalikan barang yang telah diambil, menggantikan biaya yang ditimbulkan dari akibat tindak pidana atau mengganti kerusakan yang ditimbulkan dari akibat tindak pidana. Adapun konseling, pelayanan medis, bantuan hukum, dan pemberian informasi.⁵⁵

Perlindungan hukum dalam konteks penipuan investasi online di Indonesia merujuk pada upaya hukum yang bertujuan untuk melindungi hak-hak dan kepentingan individu yang menjadi korban penipuan yang dilakukan melalui media digital, seperti situs web, aplikasi, atau platform media sosial. Perlindungan

⁵⁴ Kori Hermawanti *et.al*, “Perlindungan Hukum Terhadap Investor Pada Investasi Illegal Secara Online dalam Perspektif Viktimologi”, *Jurnal Ilmu Hukum Suryakencana*, Vol.1, No. 4/2022, hlm. 53

⁵⁵ Arief Mansur *et.al*, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 38

hukum ini bertujuan untuk memastikan bahwa korban penipuan mendapatkan hak-hak mereka, seperti pemulihan kerugian, keadilan, dan perlindungan dari tindakan sewenang-wenang. Selain itu, hukum juga memberikan jaminan bahwa pelaku penipuan akan dihukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan masyarakat dilindungi dari potensi kejahatan siber yang lebih lanjut.

Hukum Indonesia mendefinisikan perlindungan hukum bagi korban penipuan investasi online melalui berbagai regulasi, yang utamanya tercermin dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Dalam Pasal 492 KUHP, penipuan didefinisikan sebagai perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan menggunakan nama atau kedudukan palsu, tipu muslihat, atau kebohongan yang mendorong orang lain untuk menyerahkan harta atau haknya. UU ITE juga mengatur tentang penipuan yang dilakukan melalui media elektronik, sebagaimana tercantum dalam Pasal 28 Ayat (1), yang melarang penyebaran informasi bohong atau menyesatkan yang dapat merugikan konsumen dalam transaksi elektronik.

Dalam konteks ini, hak yang dilindungi bagi korban penipuan investasi online meliputi hak atas keadilan, hak untuk dipulihkan dari kerugian materiil yang ditimbulkan akibat penipuan, dan hak untuk mendapatkan perlindungan dari tindakan yang merugikan lainnya. Korban berhak untuk mendapatkan ganti rugi atas kerugian yang dialami, meskipun tidak ada ketentuan eksplisit tentang restitusi dalam KUHP baru. Namun, pemulihan kerugian masih dimungkinkan

melalui perampasan aset hasil kejahatan atau gugatan perdata yang diajukan dalam perkara pidana.

Mekanisme hukum yang ada untuk menjamin hak-hak ini dimulai dengan hak korban untuk melapor kepada aparat penegak hukum, seperti kepolisian, agar pelaku penipuan dapat diproses secara pidana. Setelah laporan diterima, aparat penegak hukum akan melakukan penyelidikan dan penyidikan untuk mengungkap identitas pelaku dan metode yang digunakan. Selain itu, meskipun tidak ada pengaturan eksplisit mengenai restitusi dalam hukum pidana, proses hukum memungkinkan pemulihan kerugian korban melalui proses peradilan pidana dengan menyita atau merampas aset yang diperoleh dari hasil kejahatan. Dalam praktiknya, korban juga dapat mengajukan gugatan perdata untuk memperoleh kompensasi atas kerugian yang dialami.

Pemerintah Indonesia telah mengambil tindakan berupa perlindungan hukum kepada para korban investasi ilegal yang telah dirugikan, yang telah direpresentasikan dengan adanya Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Hal ini sesuai dengan bunyi Pasal 5 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK), yaitu fungsi OJK sebagai penyelenggara sistem pengaturan serta pengawasan yang berintegritas terhadap seluruh kegiatan atau aktivitas di dalam sektor jasa keuangan, atau dapat diartikan bahwa OJK juga wajib andil dalam kasus penanganan investasi ilegal karena berkaitan dengan kegiatan yang terjadi dalam sektor jasa keuangan, serta menyangkut esensi dari tujuan dibentuknya OJK. Hal ini juga didukung dengan bunyi Pasal 4 huruf c Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK), yaitu OJK

memiliki kepentingan untuk memberikan perlindungan atas konsumen dan masyarakat.⁵⁶

Salah satu aspek atau pertimbangan dibentuknya suatu otoritas jasa keuangan sebagai regulator dan pengawas industri jasa keuangan yang terintegritasi di Indonesia adalah untuk melindungi hak dan kepentingan pihak yang berstatus sebagai konsumen dalam industri jasa keuangan. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kinerja industri jasa keuangan di Indonesia, khususnya industri jasa pasar modal. Selain itu, pengaturan mengenai konsumen industri jasa di Indonesia tercantum dalam dua peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

Perbandingan antara pengaturan penipuan investasi online dalam Pasal 28 Ayat (1) UU ITE dan Pasal 378 KUHP menunjukkan perbedaan penting dalam cara keduanya mengatur tindak pidana penipuan, khususnya yang melibatkan penggunaan media elektronik. Meskipun keduanya mengatur tentang penipuan, terdapat beberapa aspek yang membedakan pengaturannya, terutama terkait dengan penggunaan teknologi dan media elektronik. Beberapa perlindungan yang di undangkan dalam KUHP dan UU ITE diantaranya:⁵⁷

1. Pengaturan Penipuan dalam Pasal 28 Ayat (1) UU ITE

Pasal 28 Ayat (1) UU ITE secara spesifik mengatur tindak pidana yang berkaitan dengan penyebaran informasi bohong atau

⁵⁶ Risa Irnawati *et.al*, “Perlindungan Hukum dan Peran OJK Dalam Mengawasi Pembiayaan Terhadap Investasi Bodong”, *Jurnal Manajemen dan Ekonomi Kreatif*, Vol.5, No.3/2023, hlm. 74

⁵⁷ *Ibid*, hlm. 75

menyesatkan melalui media elektronik. Pasal ini menyebutkan bahwa: Setiap orang dilarang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang bohong atau menyesatkan yang dapat mengakibatkan kerugian bagi konsumen dalam transaksi elektronik.

Dengan demikian, Pasal 28 Ayat (1) UU ITE secara langsung menargetkan tindakan penipuan yang dilakukan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi, seperti melalui situs web, aplikasi, email, atau platform media sosial. Pengaturan ini sangat relevan dengan penipuan investasi online karena kebanyakan pelaku penipuan menggunakan platform digital untuk menipu korban.

2. Pengaturan Penipuan dalam Pasal 378 KUHP

Pasal 378 KUHP mengatur penipuan sebagai tindakan kriminal dengan elemen-elemen berikut:

- a. Perbuatan melawan hukum dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara tidak sah melalui nama atau kedudukan palsu, tipu muslihat, atau kebohongan.
- b. Akibat yang ditimbulkan adalah korban menyerahkan hartanya atau hak-haknya.

Pasal 378 KUHP ini lebih umum dan tidak spesifik membahas penggunaan media elektronik atau teknologi dalam melakukan penipuan. Namun, pengaturan ini tetap mencakup penipuan dalam berbagai bentuk, baik secara konvensional (langsung) maupun yang

melibatkan teknologi. Sebagai contoh, jika seseorang menggunakan media elektronik untuk menipu, maka Pasal 378 KUHP tetap dapat diterapkan, meskipun secara eksplisit pengaturannya lebih fokus pada penipuan yang dilakukan melalui cara tradisional.

3. Perbedaan Penting dalam Pengaturan Penipuan yang Melibatkan Media Elektronik

Perbedaan utama antara kedua pasal ini terletak pada lingkup dan konteks pengaturannya:

- a. Pasal 28 Ayat (1) UU ITE secara eksplisit mengatur penipuan yang dilakukan melalui media elektronik, seperti internet, aplikasi, dan media sosial. Ini membuat Pasal 28 Ayat (1) UU ITE lebih relevan dan khusus dalam menangani kasus penipuan online, karena pasal ini menangani spesifik perilaku yang hanya bisa terjadi di dunia digital.
- b. Pasal 378 KUHP, di sisi lain, mengatur penipuan secara umum tanpa memperhatikan apakah dilakukan dengan atau tanpa media elektronik. Dengan kata lain, Pasal 378 lebih luas cakupannya dan tidak membedakan antara penipuan konvensional dan yang dilakukan melalui teknologi.

4. Sanksi yang Lebih Berat untuk Penipuan Online

Salah satu perbedaan yang paling signifikan antara keduanya adalah sanksi pidana yang dikenakan terhadap pelaku penipuan. Pasal 28 Ayat (1) UU ITE memberikan ancaman pidana yang lebih berat dibandingkan dengan Pasal 378 KUHP:

- a. Pasal 28 Ayat (1) UU ITE mengancam pelaku penipuan dengan pidana penjara paling lama enam tahun dan/atau denda hingga Rp1 miliar. Sanksi yang lebih berat ini mencerminkan keseriusan negara dalam menangani kejahatan siber, terutama mengingat dampak luas yang ditimbulkan oleh penipuan online yang dapat merugikan banyak orang dalam waktu singkat.
- b. Pasal 378 KUHP memberikan ancaman pidana penjara paling lama empat tahun dan denda maksimal Rp500 juta, yang lebih rendah dibandingkan dengan sanksi di UU ITE.

Alasan di balik sanksi yang lebih berat dalam UU ITE adalah untuk memberikan *deterrent effect* atau efek jera yang lebih besar terhadap pelaku kejahatan siber.⁵⁸ Penipuan online sering kali bersifat masif, melibatkan banyak korban, dan terjadi secara anonim dengan menggunakan teknologi yang memungkinkan pelaku bersembunyi di balik identitas palsu atau lokasi yang sulit terjangkau. Oleh karena itu, hukum memberikan ancaman pidana yang lebih berat untuk mengatasi potensi kerugian yang besar dan dampak yang meluas yang

⁵⁸ Yoppy Ariansyah, M. Zen Abdullah, “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Penipuan Investasi Bodong Sapi Perah Di Wilayah Kabupaten Muaro Jambi (Studi Kasus CV Nur Asrof Sejahtera),” *Legalitas: Jurnal Hukum*, Vol. 13, No. 2/2021, hlm. 201

ditimbulkan oleh kejahatan ini. Selain itu, penggunaan teknologi dalam penipuan online memungkinkan pelaku untuk melakukan kejahatan dengan cara yang lebih canggih, lebih cepat, dan lebih sulit untuk ditelusuri dibandingkan dengan penipuan konvensional. Hal ini menjadikan penegakan hukum terhadap penipuan online lebih rumit, sehingga negara memberikan sanksi yang lebih berat untuk menanggulangi potensi kerugian dan memberikan perlindungan yang lebih baik bagi masyarakat.

Untuk memperkuat perlindungan hukum bagi korban penipuan investasi online, kebijakan yang komprehensif perlu diterapkan dengan melibatkan berbagai pihak, termasuk pemerintah, lembaga penegak hukum, dan masyarakat. Pertama, pemerintah perlu melakukan revisi dan penyempurnaan terhadap Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) serta Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) untuk mengatur lebih spesifik penipuan yang dilakukan secara online, termasuk memperjelas mekanisme pemulihan bagi korban, seperti restitusi dan pengembalian dana melalui perampasan aset atau gugatan perdata. Selain itu, sanksi pidana untuk penipuan online harus diperberat guna memberikan efek jera yang lebih besar bagi pelaku, mengingat dampak luas yang ditimbulkan oleh kejahatan ini.⁵⁹

Koordinasi antara lembaga penegak hukum seperti kepolisian, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Kementerian Komunikasi dan Informatika, serta penyelenggara sistem elektronik juga perlu diperkuat. Pemerintah perlu memastikan bahwa ada sistem koordinasi yang terintegrasi agar penanganan kasus penipuan dapat

⁵⁹ Risa Irnawati, *Op.Cit*

dilakukan secara cepat dan efisien. Di samping itu, lembaga penegak hukum perlu dilengkapi dengan teknologi forensik siber yang memadai serta sumber daya manusia yang terlatih untuk mengatasi kejahatan dunia maya yang semakin kompleks. Pemerintah juga perlu meningkatkan pengawasan terhadap platform digital yang digunakan untuk penipuan investasi online. Pemblokiran situs web dan aplikasi yang terindikasi melakukan penipuan harus dilakukan secara cepat dan proaktif. Selain itu, penyelenggara platform perlu diberi kewajiban untuk memverifikasi iklan atau promosi investasi yang dipublikasikan di platform mereka, serta bertanggung jawab atas aktivitas yang terjadi di dalamnya.⁶⁰ Langkah ini juga harus diimbangi dengan program literasi digital yang lebih luas untuk masyarakat, guna meningkatkan kesadaran dan pemahaman mereka tentang bahaya penipuan online dan cara mengidentifikasinya.

Dalam hal perlindungan bagi korban, kebijakan harus mencakup pemberian layanan pendampingan hukum dan psikologis bagi korban penipuan, terutama dalam upaya pemulihan materiil. Korban harus memiliki akses untuk mengajukan ganti rugi atas kerugian yang dialami, baik melalui proses pidana maupun perdata. Pemulihan ini dapat mencakup penyitaan aset dari pelaku penipuan yang diperoleh secara ilegal, serta penyediaan layanan untuk mendukung pemulihan mental korban yang terdampak oleh penipuan. Selain itu, peran penyelenggara sistem elektronik juga sangat penting, di mana mereka harus memiliki tanggung jawab untuk mencegah platform mereka dimanfaatkan oleh pelaku penipuan dan untuk melindungi data serta transaksi pengguna. Dengan kebijakan yang lebih

⁶⁰ Kalsum Fais, “Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi,” *Al-Adl: Jurnal Hukum*, Vol. 13, No. 1/2021, hlm. 70

terintegrasi ini, diharapkan perlindungan hukum bagi korban penipuan investasi online dapat menjadi lebih efektif, sehingga dapat mengurangi angka kejahatan siber yang merugikan masyarakat secara signifikan. Pemerintah, lembaga penegak hukum, dan masyarakat harus bekerja bersama untuk menciptakan ekosistem digital yang lebih aman dan transparan.⁶¹

Dalam KUHP terbaru Investasi bodong yang dilakukan secara online menurut Pasal 492 UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yaitu *Setiap orang yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau kedudukan palsu, menggunakan tipu muslihat atau rangkaian kata bohong, menggerakkan orang supaya menyerahkan suatu barang, memberi utang, membuat pengakuan utang, atau menghapus piutang, dipidana karena penipuan, dengan pidana penjara paling lama 4 tahun atau pidana denda paling banyak kategori V, yaitu Rp500 juta.* yang mensyaratkan terpenuhinya unsur objektif dan unsur subjektif secara kumulatif. Unsur objektif dalam kasus ini berkaitan dengan perbuatan pelaku yang melawan hukum, di mana pelaku menggunakan nama atau kedudukan palsu, tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan untuk menarik korban agar menyerahkan harta atau haknya. Pada kasus investasi bodong online, pelaku sering memanfaatkan situs web, aplikasi, atau platform media sosial untuk menawarkan investasi palsu dengan janji keuntungan besar. Tindakan ini

⁶¹ Lutfil Ansori, “Reformasi Penegakan Hukum Perspektif Hukum Progresif,” *Jurnal Yuridis*, Vol. 4, No. 2/2018, hlm. 148

memenuhi unsur objektif karena menggunakan informasi yang menyesatkan dan tidak sesuai dengan kenyataan untuk mengelabui korban.⁶²

Dalam pembahasan normatif mengenai investasi online, perlu ditegaskan bahwa istilah “investasi online” di masyarakat sering dipakai untuk menyebut beragam penawaran yang beredar melalui aplikasi/website dan media sosial, misalnya penawaran yang mengatasnamakan platform seperti IndoDug, penawaran trading forex/valas, robot trading, hingga pola yang menyerupai binary options. Akan tetapi, secara hukum normatif, penilaian tidak bertumpu pada nama platform, melainkan pada kualifikasi perbuatannya: apakah penawaran tersebut mengandung rangkaian tipu daya untuk menggerakkan orang menyerahkan uang, apakah terdapat informasi bohong/menyesatkan yang mendorong transaksi elektronik, dan apakah kegiatan itu dilakukan dengan izin otoritas yang berwenang. Karena itu, penyebutan IndoDug, forex, dan sejenisnya dalam skripsi tepat diposisikan sebagai contoh fenomena untuk memudahkan klasifikasi, sedangkan legalitasnya diuji berdasarkan rezim pengawasan dan ketentuan pidana yang berlaku.

Dari sisi kewenangan, pengawasan penawaran investasi online secara normatif harus dipetakan berdasarkan sektor. Untuk aktivitas yang masuk sektor jasa keuangan dan pencegahan kegiatan keuangan ilegal, kewenangan pengawasan berada pada Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan koordinasi penanganan kegiatan ilegal dilakukan melalui Satgas Pemberantasan Aktivitas

⁶² Lihat Anonim, “**BuPinsa Buku Pintar Adhyaksa**” dalam <https://bukupintar.rumahadhyaksa.com/2025/08/01/17656/tindak-pidana-perbuatan-curang-pasal-492-493-494-495496-497-498-499-500-501-502-503-504-505-506-507-508-509-dan-510-kuhp/>, diakses tgl. 3 Januari 2026

Keuangan Ilegal (Satgas PASTI) yang secara praktik melakukan penghentian kegiatan dan pemblokiran entitas/penawaran ilegal melalui kerja sama lintas kementerian/lembaga. Sementara itu, untuk penawaran yang masuk rezim Perdagangan Berjangka Komoditi termasuk bentuk “trading forex” yang dilakukan melalui pialang berjangka kewenangan perizinan dan pengawasan berada pada BAPPEBTI (Kementerian Perdagangan).⁶³ Pembagian kewenangan ini penting untuk menjawab secara tepat “siapa yang mengawasi”, sebab pengawasan tidak ditentukan oleh label “investasi online”, melainkan oleh jenis kegiatan dan rezim hukumnya.

Setelah kewenangan pengawas dipetakan, analisis normatif tindak pidana dapat ditempatkan pada rezim pidana umum dan pidana khusus. Untuk pidana umum, perlu tegaskan bahwa KUHP Baru (UU No. 1 Tahun 2023) berlaku efektif mulai 2 Januari 2026, sehingga pembahasan penipuan dalam konteks investasi online dapat menggunakan rumusan KUHP Baru. Dengan demikian, apabila dalam suatu penawaran investasi online terdapat tindakan yang memenuhi unsur delik penipuan, maka rujukan normatifnya diletakkan pada ketentuan penipuan dalam KUHP Baru, bukan semata pada rujukan KUHP lama.

Secara unsur, penipuan menurut Pasal 492 KUHP Baru pada pokoknya dapat diuraikan dalam tiga lapis: pertama, unsur subjektif berupa maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum; kedua, unsur cara/perbuatan berupa penggunaan nama palsu/kedudukan palsu, tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan; dan ketiga, unsur akibat yaitu menggerakkan orang

⁶³ Lihat Anonim “**Satgas Pasti Blokir 796 Entitas Ilegal di Oktober – Desember 2024**” dalam <https://ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/info-terkini/Pages/Satgas-Pasti-Blokir-796-Entitas-Ilegal-di-Oktober---Desember-2024.aspx>, diakses tgl. 8 Februari 2026

menyerahkan sesuatu, memberi utang, membuat pengakuan utang, atau menghapus piutang. Dalam kerangka investasi online, unsur-unsur tersebut dapat dianalisis secara normatif dengan menempatkan praktik seperti janji keuntungan tidak wajar, klaim legalitas/izin yang tidak benar, testimoni yang direkayasa, atau manipulasi informasi risiko sebagai bagian dari “tipu muslihat” atau “rangkaian kebohongan”, sepanjang rangkaian itu mendorong korban menyerahkan uang atau melakukan transaksi yang menimbulkan kerugian.

Selain delik umum KUHP Baru, modus investasi online lazim dilakukan melalui media elektronik sehingga relevan dianalisis menggunakan UU ITE sebagai delik khusus. Secara normatif, Pasal 28 ayat (1) UU ITE menitikberatkan pada perbuatan menyebarkan informasi/berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik, dengan ancaman pidana yang dirumuskan dalam ketentuan sanksinya pada UU perubahan UU ITE. Dalam konstruksi penulisan skripsi normatif, unsur “menyebarkan berita bohong/menyesatkan” dapat ditempatkan pada konten promosi digital (iklan, broadcast, grup, testimoni), sedangkan unsur “mengakibatkan kerugian” dikaitkan pada timbulnya kerugian akibat transaksi elektronik (transfer/top up/penyerahan dana). Dengan cara ini, analisis unsur menjadi sistematis tanpa harus bergantung pada uraian berbasis temuan lapangan.

Hubungan antara pengawasan administratif dan penegakan pidana dapat ditegaskan secara normatif sebagai dua jalur yang saling melengkapi. OJK/Satgas PASTI dan/atau BAPPEBTI menjalankan pencegahan dan penertiban melalui kewenangan administratif (penghentian kegiatan, pemblokiran, penindakan

perizinan dan pengawasan), sementara penegakan pidana menempatkan perbuatan pada unsur delik KUHP Baru (Pasal 492) dan/atau UU ITE sesuai karakter modusnya.